



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 1357, 2021

KEMENPAN-RB. Penata Perlindungan Saksi dan Korban. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2021  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan penatakelolaan permohonan dan pelayanan perlindungan saksi dan korban serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional PPSK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan

penatalaksanaan permohonan dan pelayanan Perlindungan saksi dan korban.

6. Pejabat Fungsional PPSK yang selanjutnya disebut PPSK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penatalaksanaan permohonan dan pelayanan Perlindungan saksi dan korban.
7. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
9. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh PPSK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh PPSK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
13. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional PPSK.

14. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional PPSK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja PPSK dalam bentuk Angka Kredit PPSK.
15. Standar Kompetensi PPSK yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
16. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari PPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
17. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh PPSK sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional PPSK.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh PPSK sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh PPSK baik perorangan atau kelompok di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional PPSK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kesekretariatan jenderal pada lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II  
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN  
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) PPSK berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban pada Instansi Pembina.
- (2) PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
- (3) Kedudukan PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional PPSK merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua  
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional PPSK termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan hukum dan peradilan.

BAB III  
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional PPSK merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PPSK Ahli Pertama;
  - b. PPSK Ahli Muda; dan
  - c. PPSK Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN  
TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional PPSK yaitu melakukan penatakelolaan permohonan dan pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional PPSK yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
  - a. penatakelolaan permohonan Perlindungan Saksi dan Korban; dan

- b. pelayanan Perlindungan.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penatakelolaan permohonan Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:
    - 1. penyiapan layanan Perlindungan darurat dan proaktif; dan
    - 2. penerimaan dan penelaahan permohonan Saksi dan Korban; dan
  - b. pelayanan Perlindungan meliputi:
    - 1. Perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak prosedural Saksi dan/atau Korban; dan
    - 2. pemberian bantuan kepada Korban.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

#### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional PPSK sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. PPSK Ahli Pertama, meliputi:
    - 1. melakukan analisis dan inventarisasi informasi dan data terkait Perlindungan darurat;
    - 2. menyiapkan layanan proaktif;
    - 3. melakukan layanan proaktif;
    - 4. menyusun konsep tanggapan terhadap surat tembusan terkait pengaduan peristiwa tindak pidana;
    - 5. melakukan layanan penerimaan permohonan dan/atau verifikasi permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban;
    - 6. melakukan entri data terkait Perlindungan Saksi dan Korban;
    - 7. menyusun konsep pemberitahuan dimulainya penelaahan permohonan kepada pemohon;



8. menyusun konsep permohonan koordinasi kepada aparat penegak hukum/instansi lainnya;
9. menyusun konsep rekomendasi untuk permohonan yang diterima/ditolak dengan rekomendasi;
10. melakukan penyiapan konsep dokumen pelaksanaan layanan Perlindungan/Perlindungan darurat;
11. melakukan penyusunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan di rumah aman/*shelter*, kediaman terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
12. menyusun konsep surat keputusan terkait penetapan petugas pengamanan di wilayah sesuai dengan surat perintah dari kepolisian setempat sesuai dengan permintaan bantuan pengamanan dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
13. menyusun kerangka acuan kerja pemantauan dan evaluasi pengamanan oleh kepolisian daerah sesuai dengan surat dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan;
14. melakukan identifikasi kebutuhan terlindung di rumah aman/*shelter*;
15. menyusun konsep perjanjian Perlindungan;
16. menyusun konsep penyampaian rujukan dan jaminan pembayaran;
17. menyusun konsep risalah permohonan, perpanjangan, penghentian, atau penambahan layanan Perlindungan; dan

18. menyusun konsep pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan, atau penghentian layanan Perlindungan;
- b. PPSK Ahli Muda, meliputi:
  1. melakukan penelaahan kelayakan layanan proaktif;
  2. menyiapkan pengesahan dokumen layanan proaktif;
  3. melakukan pelayanan konsultasi terkait permohonan dan/atau pelaksanaan Perlindungan Saksi dan korban;
  4. melakukan tindak lanjut atas permohonan kasus;
  5. menyusun konsep tanggapan terhadap surat tembusan terkait permohonan;
  6. melakukan telaah awal atas dokumen permohonan Perlindungan;
  7. melakukan pengumpulan dokumen permohonan terverifikasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan;
  8. menyusun konsep permintaan kelengkapan dokumen permohonan yang ditujukan kepada pemohon;
  9. menyusun konsep permohonan informasi terkait perkembangan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait lainnya;
  10. melakukan penyiapan dokumen dan perlengkapan kegiatan investigasi;
  11. melakukan penyusunan bahan dan/atau pelaksanaan investigasi;
  12. melakukan penyiapan konsep dokumen permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
  13. melaksanakan Perlindungan darurat dan penyiapan pengesahan dokumen Perlindungan darurat;

14. memeriksa susunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan di rumah aman/*shelter*, kediaman terlindung dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
15. menyusun konsep permohonan bantuan tenaga pengamanan kepada Kepolisian di Daerah sesuai dengan domisili dan/atau aktivitas sehari-hari terlindung;
16. menyusun konsep permohonan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kesatuan asal satuan tugas pengamanan pengawalan terkait kelengkapan penugasan pengamanan pengawalan pada Instansi Pembina;
17. menyusun naskah berita acara serah terima penempatan terlindung yang masuk ke rumah aman/*shelter*;
18. menyusun naskah berita acara serah terima barang milik terlindung untuk disimpan petugas selama terlindung berada di rumah aman/*shelter*;
19. menyusun dokumen telaah atas resume hasil *medical check up* dan psikologis pemohon/terlindung;
20. menyusun dokumen telaah secara berkala terkait pelayanan di rumah aman/*shelter* kepada terlindung setiap 2 (dua) minggu sekali;
21. menyusun dokumentasi tertulis terkait aktivitas terlindung yang keluar dari rumah aman/*shelter*;
22. menganalisis dan identifikasi perjanjian Perlindungan;
23. menyusun konsep pemberitahuan Perlindungan dan perpanjangannya ke aparat penegak hukum/instansi pemerintah lainnya;

24. melaksanakan layanan Perlindungan dalam setiap proses peradilan pidana;
25. melakukan pemantauan perkembangan kasus secara berkala;
26. menyusun konsep permintaan informasi perkembangan kasus kepada aparat penegak hukum yang dituju secara berkala;
27. menyusun konsep penyampaian hak atas keterangan bebas dari tekanan atau pertanyaan menjerat saat pelaksanaan terlindung memberikan keterangan Saksi kepada aparat penegak hukum yang dituju;
28. menyusun konsep permintaan penerjemah saat pelaksanaan terlindung memberikan keterangan saksi kepada aparat penegak hukum/instansi pemerintah yang dituju;
29. menyusun konsep permintaan salinan putusan pengadilan;
30. menyusun konsep permintaan identitas baru Saksi dan Korban kepada pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya;
31. menyusun konsep permohonan informasi ke kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal terpidana dibebaskan;
32. menyusun konsep permohonan pemberian kesaksian terlindung tanpa hadir langsung di pengadilan;
33. menyusun konsep permintaan pemisahan berkas perkara untuk terlindung yang bersatus

- saksi pelaku (*Justice Collaborator*), kepada aparat penegak hukum;
34. menyusun konsep permintaan pemisahan tempat penahanan untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (*justice collaborator*) atau pelapor (*whistleblower*) kepada aparat penegak hukum;
  35. menyusun konsep permintaan pemberian kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa untuk terlindung yang bersatus Saksi, pelapor (*whistleblower*), saksi pelaku (*justice collaborator*), atau ahli kepada aparat penegak hukum;
  36. menyusun konsep permintaan keringanan penjatuhan pidana untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (*justice collaborator*) sebagai penghargaan atas kesaksiannya kepada aparat penegak hukum;
  37. menyusun konsep permintaan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (*justice collaborator*) sebagai penghargaan atas kesaksiannya kepada aparat penegak hukum;
  38. menyusun konsep permintaan penundaan tuntutan hukum kepada Saksi, Korban, saksi pelaku (*justice collaborator*), dan/atau pelapor (*whistleblower*) atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah dilaksanakannya kepada aparat penegak hukum;
  39. melakukan pemantauan perkembangan kasus secara berkala setiap sebulan sekali kepada pimpinan;

40. menganalisis dan mengidentifikasi konsep pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan, atau penghentian layanan Perlindungan;
  41. mengkaji berkas kasus terlindung yang diputuskan diterima permohonannya dalam sidang mahkamah pimpinan pada Instansi Pembina; dan
  42. menyusun bahan rencana penanganan kasus; dan
- c. PPSK Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan penentuan tim Perlindungan darurat;
  2. melakukan perencanaan Perlindungan darurat;
  3. menyusun telaah hasil Perlindungan darurat;
  4. melakukan evaluasi pelaksanaan Perlindungan darurat;
  5. menyusun dokumen pelaksanaan Perlindungan darurat;
  6. menyusun risalah permohonan Perlindungan yang diajukan melalui mekanisme Perlindungan darurat;
  7. melakukan penelaahan kelayakan permohonan dan/atau layanan proaktif;
  8. melakukan penentuan tim layanan proaktif;
  9. melakukan perencanaan layanan proaktif;
  10. menyusun hasil layanan proaktif;
  11. melakukan evaluasi layanan proaktif;
  12. menyusun risalah permohonan yang diajukan melalui mekanisme layanan proaktif;
  13. menyusun rekomendasi untuk permohonan Perlindungan Saksi dan korban;
  14. melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis tindak pidana dan status hukum pemohon terhadap permohonan Perlindungan;
  15. melakukan analisis kebutuhan investigasi;
  16. melakukan analisis permohonan yang dituangkan dalam risalah permohonan untuk

- diajukan pada sidang mahkamah pimpinan Instansi Pembina;
17. menyusun kerangka acuan kerja investigasi;
  18. melakukan investigasi terhadap pemohon;
  19. melakukan pemaparan hasil pelaksanaan investigasi;
  20. menyusun permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
  21. melakukan pendalaman kebutuhan layanan psikososial;
  22. melakukan pendampingan pelaksanaan asesmen medis dan psikologis;
  23. menyusun hasil penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
  24. menyusun rekomendasi penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
  25. melakukan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
  26. menyusun hasil penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
  27. melakukan evaluasi penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan Saksi, Korban, saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistleblower*), dan/atau ahli;
  28. menyusun risalah permohonan yang dilakukan investigasi/asesmen dan penilaian Saksi, Korban, saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistleblower*), dan/atau ahli;
  29. melakukan penelaahan kelayakan Perlindungan darurat;
  30. melakukan analisis tingkat ancaman terhadap Saksi dan korban;
  31. menyusun rekomendasi tindak lanjut antisipasi potensi ancaman yang mungkin dapat dihadapi oleh petugas dan terlindung;
  32. melakukan evaluasi pengamanan dan pengawalan di rumah aman/*shelter*, kediaman

- terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan per kasus per bulan;
33. melakukan analisis terhadap laporan pengamanan dan pengawalan;
  34. melakukan evaluasi pengamanan dan pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian di daerah sesuai dengan surat terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan; dan
  35. melakukan pemantauan dan evaluasi layanan program Perlindungan.
- (2) PPSK yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### Bagian Keempat

#### Hasil Kerja

#### Pasal 9

Hasil Kerja Jabatan Fungsional PPSK sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. PPSK Ahli Pertama, meliputi:
  1. laporan kegiatan Perlindungan darurat;
  2. dokumen kegiatan proaktif yang sudah disetujui;
  3. laporan kegiatan proaktif;
  4. konsep surat balasan terhadap surat tembusan terkait pengaduan peristiwa tindak pidana;
  5. dokumen permohonan Perlindungan dari pemohon dan/atau kelengkapan permohonan terverifikasi;
  6. data terentri ke dalam basis data;



7. konsep surat pemberitahuan dimulainya penelaahan permohonan;
  8. konsep surat permohonan koordinasi kepada aparat penegak hukum/instansi lainnya;
  9. konsep surat rekomendasi untuk permohonan yang diterima/ditolak dengan rekomendasi;
  10. konsep dokumen pelaksanaan layanan Perlindungan/Perlindungan darurat;
  11. jadwal penugasan pengamanan dan pengawalan;
  12. konsep surat keputusan terkait penetapan petugas pengamanan di wilayah sesuai dengan surat perintah dari kepolisian setempat sesuai permintaan bantuan pengamanan dari lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan saksi dan korban;
  13. dokumen kerangka acuan kerja pemantauan dan evaluasi pengamanan oleh kepolisian daerah terkait permintaan bantuan tenaga pengamanan;
  14. dokumen rincian kebutuhan terlindung di rumah aman/*shelter*;
  15. konsep perjanjian Perlindungan;
  16. konsep surat rujukan dan jaminan pembayaran;
  17. konsep risalah permohonan, perpanjangan, penghentian, atau penambahan layanan Perlindungan; dan
  18. konsep surat pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan atau penghentian layanan Perlindungan;
- b. PPSK Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen hasil penelaahan kelayakan layanan proaktif;
  2. dokumen layanan proaktif yang sudah disahkan;
  3. dokumen konsultasi terkait permohonan dan/atau pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban;
  4. dokumen tindak lanjut permohonan kasus;
  5. konsep surat balasan terhadap surat tembusan terkait permohonan;

6. resume telaah awal atas dokumen permohonan Perlindungan;
7. lembar dan dokumen permohonan terverifikasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan;
8. konsep surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan kepada pemohon;
9. konsep surat permohonan informasi terkait perkembangan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan/atau instansi terkait lainnya;
10. dokumen permohonan, brosur, undang-undang, komputer jinjing, alat perekam elektronik, rompi anti peluru, *jammer*, *name tag*, formulir permohonan, formulir psikososial dan dokumen lain sebagai kelengkapan kegiatan investigasi;
11. dokumen bahan dan/atau laporan kegiatan investigasi;
12. konsep dokumen permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
13. laporan kegiatan Perlindungan darurat;
14. laporan hasil pemeriksaan susunan jadwal penugasan petugas pengamanan dan pengawalan;
15. konsep surat permohonan bantuan tenaga pengamanan;
16. konsep surat permohonan terkait kelengkapan penugasan satuan tugas pengamanan dan pengawalan;
17. naskah berita acara penempatan terlindung di rumah aman/*shelter*;
18. naskah berita acara serah terima barang;
19. dokumen hasil telaah atau resume hasil *medical check up* dan psikologis terlindung pemohon/terlindung;
20. dokumen telaah pelayanan di rumah aman/*shelter*;
21. dokumen tertulis terkait aktivitas terlindung yang keluar dari rumah aman/*shelter*;
22. dokumen analisis dan identifikasi perjanjian Perlindungan;

23. konsep surat pemberitahuan Perlindungan dan perpanjangan untuk aparat penegak hukum/instansi pemerintah lainnya;
24. laporan pelaksanaan layanan Perlindungan;
25. dokumen resume perkembangan kasus;
26. konsep surat permintaan informasi perkembangan kasus;
27. konsep surat penyampaian hak atas keterangan bebas dari tekanan atau pertanyaan menjerat;
28. konsep surat permintaan penerjemah;
29. konsep surat permintaan salinan putusan pengadilan;
30. konsep surat permintaan identitas baru Saksi dan Korban;
31. konsep surat permohonan informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
32. konsep surat permohonan pemberian kesaksian terlindung tanpa hadir di persidangan;
33. konsep surat permintaan pemisahan berkas perkara untuk terlindung yang berstatus Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*);
34. konsep surat permintaan pemisahan tempat penahanan untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (*justice collaborator*) atau pelapor (*whistleblower*);
35. konsep surat permintaan pemberian kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa untuk terlindung yang bersatus saksi, pelapor (*whistleblower*), saksi pelaku (*justice collaborator*), atau ahli;
36. konsep surat permintaan keringanan penjatuhan pidana untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (*justice collaborator*);
37. konsep surat permintaan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain untuk terlindung yang bersatus saksi pelaku (*justice collaborator*);

38. konsep surat permintaan penundaan tuntutan hukum;
  39. laporan pemantauan perkembangan kasus;
  40. dokumen analisis dan identifikasi terkait konsep surat pemberitahuan diterima, ditolak, perpanjangan atau penghentian layanan Perlindungan;
  41. dokumen hasil kajian kasus terlindung; dan
  42. dokumen/bahan rencana penanganan kasus; dan
- c. PPSK Ahli Madya, meliputi:
1. konsep surat penugasan tim Perlindungan darurat;
  2. catatan rencana kegiatan Perlindungan darurat;
  3. laporan telaah hasil Perlindungan darurat;
  4. laporan evaluasi kegiatan Perlindungan darurat;
  5. dokumen Perlindungan darurat;
  6. risalah permohonan Perlindungan melalui mekanisme Perlindungan darurat;
  7. dokumen hasil penelaahan kelayakan permohonan dan/atau hasil penelaahan layanan proaktif;
  8. konsep surat penugasan tim layanan proaktif;
  9. catatan rencana layanan proaktif;
  10. laporan hasil layanan proaktif;
  11. laporan hasil evaluasi kegiatan proaktif;
  12. risalah permohonan Perlindungan melalui mekanisme layanan proaktif;
  13. konsep surat rekomendasi untuk permohonan Perlindungan Saksi dan Korban;
  14. dokumen hasil indentifikasi dan klasifikasi terhadap permohonan yang diajukan;
  15. dokumen hasil analisis kebutuhan investigasi;
  16. risalah permohonan Perlindungan;
  17. dokumen kerangka acuan kerja investigasi;
  18. laporan pelaksanaan investigasi;
  19. dokumen paparan hasil pelaksanaan investigasi;
  20. konsep surat permohonan penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
  21. dokumen layanan psikososial;

22. laporan pendampingan pelaksanaan asesmen medis dan psikologis;
23. laporan hasil penilaian/asesmen medis, psikologis, dan/atau psikososial;
24. dokumen rekomendasi pemberian layanan sesuai hasil asesmen;
25. laporan kegiatan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
26. laporan hasil penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan;
27. laporan evaluasi kegiatan penilaian/asesmen dalam rangka penelaahan Saksi, Korban, saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistleblower*), dan/atau ahli;
28. risalah permohonan Perlindungan;
29. dokumen hasil penelaahan kelayakan kegiatan Perlindungan darurat;
30. laporan hasil analisis tingkat ancaman;
31. dokumen rekomendasi terkaitantisipasi potensi ancaman yang mungkin dapat dihadapi oleh petugas dan terlindung;
32. laporan hasil evaluasi pengamanan dan pengawalan di rumah aman/*shelter*, kediaman terlindung, dan pada proses pemeriksaan di tingkat penyidikan atau persidangan;
33. dokumen hasil analisis terhadap laporan pengamanan dan pengawalan;
34. laporan atau dokumen evaluasi terkait pelaksanaan pengamanan dan pengawalan; dan
35. laporan hasil pemantauan dan evaluasi layanan program Perlindungan.

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat PPSK yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah

jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. PPSK yang melaksanakan tugas PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh perseratus) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
  - b. PPSK yang melaksanakan tugas PPSK yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus perseratus) dengan Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional PPSK yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional PPSK dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;

- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang sastra indonesia, sastra inggris, ilmu hubungan internasional, hubungan internasional, administrasi publik, administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi, humaniora, ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi Islam, ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, psikologi, geologi, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer atau informatika, manajemen informatika, teknik industri, pertanian, ilmu pertanian, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan fisika, kedokteran, keperawatan, kebidanan, ilmu hukum, hukum, hukum Islam, hukum syariah, atau hukum bisnis; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK dari calon PNS.

- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional PPSK.
- (4) Pengangkatan PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional PPSK.
- (5) PPSK yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional PPSK dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPSK.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sastra indonesia, sastra inggris, ilmu hubungan internasional, hubungan internasional, administrasi publik, administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi, humaniora, ekonomi, ekonomi manajemen, ekonomi Islam, ekonomi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, manajemen, akuntansi, psikologi, geologi, teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, ilmu komputer atau informatika, manajemen informatika, teknik industri, pertanian, ilmu



- pertanian, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan fisika, kedokteran, keperawatan, kebidanan, ilmu hukum, hukum, hukum Islam, hukum syariah, hukum bisnis, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPSK Ahli Pertama dan PPSK Ahli Muda; dan
    - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional PPSK Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian Keempat  
Pengangkatan melalui Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian Kelima  
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional PPSK; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional PPSK.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional PPSK yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional PPSK melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional PPSK.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi PPSK wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja PPSK bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja PPSK dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja PPSK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

### Bagian Kedua

#### SKP

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) PPSK wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja PPSK berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

#### Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

## Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

## Paragraf 2

## Target Angka Kredit

## Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) bagi PPSK setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk PPSK Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk PPSK Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk PPSK Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi PPSK Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPSK wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

Paragraf 3  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) PPSK yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk PPSK Ahli Pertama; dan
  - b. 20 (dua puluh) untuk PPSK Ahli Muda.
- (2) PPSK Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional PPSK dan dinilai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu  
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP PPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima

puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, PPSK mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja PPSK.
- (3) Hasil penilaian dan PAK PPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja PPSK.

#### Bagian Kedua

##### Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 31

Usul PAK PPSK diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama kepada pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama, PPSK Ahli Muda, dan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.



Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu pejabat pimpinan tinggi madya pada Sekretariat Jenderal Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama, PPSK Ahli Muda, dan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan PPSK dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai PPSK yaitu Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya untuk Angka Kredit bagi PPSK Ahli Pertama sampai dengan PPSK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina.

## Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi penelaahan permohonan, pemenuhan hak Saksi dan Korban, unsur kepegawaian dan PPSK.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau PPSK Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang PPSK.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan PPSK yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit PPSK; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit PPSK.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari PPSK, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja PPSK.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya bagi tim penilai pusat pada Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PPSK diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional PPSK, sebagai berikut:
  - a. PPSK dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. PPSK dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. PPSK dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), PPSK dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar atau pelatih di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan ijazah/ gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

## Bagian Kedua

## Kenaikan Jenjang Jabatan

## Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, PPSK yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), PPSK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan fungsional PPSK;
  - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Perlindungan Saksi dan Korban; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Bagi PPSK yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya, PPSK yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional PPSK dengan Angka Kredit sebesar 6 (enam) Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan bagi PPSK Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi PPSK Ahli Madya.

#### Pasal 40

- (1) PPSK yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh perseratus) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima perseratus) bagi penulis pembantu;
  - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh perseratus) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh perseratus) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi PPSK dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 42

PPSK yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional PPSK.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, PPSK tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PPSK

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional PPSK dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
  - a. jumlah permohonan Perlindungan yang diterima Instansi Pembina;
  - b. jumlah terlindungan yang ditangani Instansi Pembina;
  - c. jumlah pelaksanaan layanan Perlindungan Saksi dan Korban yang dilakukan oleh Instansi Pembina;
  - d. jumlah angka kejahatan yang berkaitan dengan jenis tindak pidana prioritas Instansi Pembina.

- e. jumlah luas wilayah penanganan Perlindungan Saksi dan Korban yang dilakukan oleh Instansi Pembina.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

### BAB XI KOMPETENSI

#### Bagian Kesatu Standar Kompetensi

#### Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional PPSK harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi PPSK meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Ketentuan mengenai rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.



Bagian Kedua  
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PPSK diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPSK dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya;
  - d. konferensi; dan
  - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB XII  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) PPSK diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional PPSK; dan/ atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional PPSK.
- (3) PPSK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional PPSK.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan Saksi dan Korban selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
  - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional PPSK; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 49

PPSK yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Terhadap PPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional PPSK.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN  
DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, PPSK dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, PPSK dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV  
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional PPSK yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional PPSK.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional PPSK;
  - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PPSK;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional PPSK;
  - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja PPSK;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional PPSK;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional PPSK;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PPSK;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional PPSK;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional PPSK;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional PPSK;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional PPSK;

- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional PPSK;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional PPSK;
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pembinaan karier PPSK; dan
  - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional PPSK secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dalam peraturan pimpinan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB XV  
ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional PPSK wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) PPSK wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional PPSK.

Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional PPSK diatur dalam peraturan pimpinan lembaga

nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPSK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

### Pasal 58

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

### Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2021  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

## KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NO	TUGAS JABATAN	UNSUB	SIUB/UNSUB	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PILAKSANA TUGAS
1	Melakukan pengabdian/perhindangan saksi dan korban	A. Permusyawaratan Perhindangan Saksi dan Korban	1. Penyusunan layanan darurat dan proaktif	1. Melakukan perencanaan tim Perhindangan darurat 2. Melakukan pemecahan Perhindangan darurat 3. Melakukan analisis dan implementasi informasi dan data ter keil Perhindangan darurat 4. Menyusun Walsh hasil Perhindangan darurat 5. Melakukan evaluasi pelaksanaan Perhindangan darurat 6. Menyusun dokumen pelaksanaan Perhindangan darurat 7. Menyusun masalah pemohonan Perhindangan yang dipublikan melalui mekanisme Perhindangan darurat 8. Melakukan pendataan ketepatan pemohonan dan/atau layanan proaktif 9. Melakukan penyelesaian sebanyak layanan proaktif 10. Menyusun laporan proaktif 11. Menyajikan pemecahan dokumen layanan proaktif 12. Melakukan pertemuan tim layanan proaktif 13. Melakukan perencanaan layanan proaktif 14. Melakukan layanan proaktif 15. Menyusun hasil layanan proaktif 16. Melakukan evaluasi layanan proaktif	Konsep surat pengajuan tim Perhindangan darurat Catatan rencana kegiatan Perhindangan darurat Laporan Walsh hasil Perhindangan darurat Laporan evaluasi kegiatan Perhindangan darurat Dokumen Perhindangan darurat Formulir permohonan melalui mekanisme Perhindangan Dokumen hasil penyelesaian sebanyak pemohonan dan/atau layanan proaktif Dokumen hasil penyelesaian sebanyak layanan proaktif Dokumen kegiatan proaktif yang sudah diartif Dokumen layanan proaktif yang sudah diartif Konsep surat pengajuan tim layanan proaktif Catatan rencana layanan proaktif Laporan kegiatan proaktif Laporan hasil layanan proaktif Laporan hasil evaluasi kegiatan proaktif	001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016	0,41 0,81 1,62 1,62 0,81 0,81 1,22 1,22 0,39 0,81 0,39 0,81 0,81 0,81 0,81 1,22	Ahli Muda Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Muda



1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS / ARAUAN	UNSIUR	SUB-UNSIUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PLAASANA TUGAS
11				Menguraikan konsep pernohonian informasi terkait perkembangan gmatangan perbar a kepada agasat peragak hokum dan/ atau instansi kerabat lainnya	Konsep surat pernohonian informasi terkait perkembangan perngangan perbar a kepada agasat peragak hokum dan/ atau instansi kerabat lainnya	030	0,78	Abi Muda
12				Melakukan analisis kebutuhan investigasi	Dokumen hasil analisis kebutuhan investigasi	031	0,81	Abi Muda
13				Melakukan analisis pernohonian yang diuangkan dalam masalah pernohonian untuk diujukan pada sidang mahkamah gmatangan Instansi Pembina	Keasah pernohonian berdasarungan	032	1,22	Abi Muda
14				Menguraikan kerangka acuan kerja investigasi	Dokumen kerangka acuan kerja investigasi	033	0,81	Abi Muda
15				Melakukan penyusunan dokumen dan perengkuan kerangka investigasi	Dokumen pernohonian, uruc-urud, undang-undang, komputer smping alat perbar elektronik (ompi) anti peluru, jampur unta kor malar pernohonian, kor malar pernohonian dan dokumen lain sebagai kerangka kerangka investigasi	034	0,39	Abi Muda
16				Menguraikan konsep pernohonian koordinat kepada agasat peragak hokum/ instansi lainnya	Konsep surat pernohonian koordinat kepada agasat peragak hokum/ instansi lainnya	035	0,41	Abi Pertama
17				Melakukan penyusunan bahan dan/ atau pelaksanaan investigasi	Dokumen bahan dan/ atau laporan kegiatan investigasi	036	0,78	Abi Muda
18				Melakukan investigasi terhdap pernohonian	Laporan pelaksanaan investigasi	037	1,62	Abi Muda
19				Melakukan penguraian hasil pelaksanaan investigasi	Dokumen parguan hasil pelaksanaan investigasi	038	0,81	Abi Muda
20				Menguraikan pernohonian perbar a/ assemen media psikologis, dan/ atau psikososial	Konsep surat pernohonian perbar a/ assemen media psikologis, dan/ atau psikososial	039	1,62	Abi Muda
21				Melakukan perbar a/ assemen media psikologis	Dokumen laporan psikososial	040	1,22	Abi Muda
22				Melakukan pendangungan perbar a/ assemen media dan psikologis	Laporan perbar a/ assemen media dan psikologis	041	0,81	Abi Muda
23				Melakukan penyusunan konsep dokumen pernohonian perbar a/ assemen media psikologis, dan/ atau psikososial	Konsep dokumen pernohonian perbar a/ assemen media psikologis, dan/ atau psikososial	042	0,39	Abi Muda





NO	TUJUAN / ARAUAN	URAIAN	SUB-URAIAN	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PILAIASANA TUJUAN
1								

NO	TUJUAN / ARAUAN	URAIAN	SIBIL URAIAN	URAIAN KEGIATAN/TUJUAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANAKA KREDIT	PILAKSANA TUJUAN
1								
			2. Pemberian Bantuan Kepada Korban					
			12. Menyusun masalah berita secara resmi berupa pernyataan terdinding yang masuk ke rumah aman/shelter	Berhasil berita secara resmi pernyataan terdinding di rumah aman/shelter	004	0,78	Ahli Muda	
			13. Menyusun masalah berita secara resmi berupa berita harian/milik terdinding untuk ditempi perijuga selama terdinding berada di rumah aman/shelter	Membuat berita secara resmi harian/milik terdinding di rumah aman/shelter	005	0,78	Ahli Muda	
			1. Menyusun dokumen terkait atau resume hasil medical check up dan psikologis pemohon/terdinding	Dokumen hasil check up resume hasil medical check up dan psikologis pemohon/terdinding	006	0,78	Ahli Muda	
			2. Melakukan identifikasi kebutuhan terdinding di rumah aman/shelter	Dokumen rincian kebutuhan terdinding di rumah aman/shelter	007	0,41	Ahli Pertama	
			3. Menyusun dokumen terkait secara berkala tentang pelayanan di rumah aman/shelter kepada terdinding setiap 2 (dua) minggu sekali	Dokumen terkait pelayanan di rumah aman/shelter	008	2,34	Ahli Muda	
			4. Menyusun dokumentasi tertulis terkait aktivitas terdinding yang keluar dari rumah aman/shelter	Dokumen tertulis terkait aktivitas terdinding yang keluar dari rumah aman/shelter	009	1,17	Ahli Muda	
			5. Mengelola dan ketersediaan perlengkapan terdinding	Dokumen analisis dan ketersediaan perlengkapan terdinding	070	0,78	Ahli Muda	
			6. Menyusun konsep pemberitahuan terdinding dan perlengkapannya ke aparat penegak hukum/nasabah pemerintah lainnya	Konsep surat pemberitahuan terdinding dan perlengkapan untuk aparat penegak hukum/nasabah pemerintah lainnya	071	0,39	Ahli Muda	
			7. Melakukan layanan Perintah/ingat dalam setiap proses perintah pidana	Layanan pelaksanaan layanan perintah/ingat	072	0,78	Ahli Muda	
			8. Melakukan pemantauan perkembangan kasus secara berkala	Dokumen perkembangan kasus resume	073	0,78	Ahli Muda	
			9. Menyusun konsep pemantauan informasi perkembangan kasus kepada aparat penegak hukum yang diuju secara berkala	Konsep surat pemantauan informasi perkembangan kasus	074	0,39	Ahli Muda	
			10. Menyusun konsep penyampaian hak atau beasiswa dari tekatan atau pernyataan narasumber saat pelaksanaan terdinding memberikan beasiswa atau pernyataan beasiswa kepada aparat penegak hukum yang diuju	Konsep surat penyampaian hak atau beasiswa dari tekatan atau pernyataan narasumber saat pelaksanaan terdinding memberikan beasiswa atau pernyataan beasiswa kepada aparat penegak hukum yang diuju	075	0,39	Ahli Muda	
			11. Menyusun konsep pemantauan pelaksanaan terdinding memberikan beasiswa kepada aparat penegak hukum/nasabah pemerintah yang diuju	Konsep surat pemantauan pelaksanaan terdinding memberikan beasiswa kepada aparat penegak hukum/nasabah pemerintah yang diuju	076	0,39	Ahli Muda	
			12. Menyusun konsep pemantauan salinan putusan pengadilan	Konsep surat pemantauan salinan putusan pengadilan	077	0,39	Ahli Muda	

NO	TUJUAN / ARAUAN	URAIAN	SIBIL URAIAN	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PILASMANA TUGAS
13				Menguasai konsep pemerintahan menurut konsep dan Korban kepada pengadilan, Mahkamah Agung RI, Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, perangka daerah yang menyelenggarakan fungsi kependudukan dan persialan sipil dan/atau instansi terkait lainnya	Konsep surat pemerintahan baru Sakai dan Korban	078	0,39	AHL Muda
14				Menguasai konsep pemohonan informal di pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal terpidana dibebaskan	Konsep surat permohonan inkransi dalam hal terpidana dibebaskan	079	0,39	AHL Muda
15				Menguasai konsep permohonan perubahan keputusan tindakan tanpa hadir langsung di pengadilan	Konsep surat permohonan perubahan keputusan tindakan tanpa hadir di pengadilan	080	0,39	AHL Muda
16				Menguasai konsep permintaan peninjauan kembali perkara untuk tindakan yang berakus Sakai (Akteur Collaborator) kepada aparat penegak hukum	Konsep surat permintaan peninjauan kembali perkara untuk tindakan yang berakus Sakai (Akteur Collaborator)	081	0,39	AHL Muda
17				Menguasai konsep permintaan peninjauan kembali permohonan untuk tindakan yang berakus Sakai (Akteur Collaborator) atau pelapor (Whistleblower) kepada aparat penegak hukum	Konsep surat permintaan peninjauan kembali permohonan untuk tindakan yang berakus Sakai (Akteur Collaborator) atau pelapor (Whistleblower)	082	0,39	AHL Muda
18				Menguasai konsep permintaan peninjauan kembali keputusan di depan pengadilan tanpa terhadapan langsung dengan terhadapan Sakai, pelapor (Whistleblower), Sakai (Akteur Collaborator), atau ahli kepada aparat penegak hukum	Konsep surat permintaan peninjauan kembali keputusan di depan pengadilan tanpa terhadapan langsung dengan terhadapan Sakai, pelapor (Whistleblower), Sakai (Akteur Collaborator), atau ahli	083	0,39	AHL Muda
19				Menguasai konsep permintaan keterangan keterangan peninjauan kembali perkara berakus Sakai (Akteur Collaborator) sebagai untuk tindakan yang berakus Sakai aparat penegak hukum	Konsep surat permintaan keterangan peninjauan kembali perkara berakus Sakai (Akteur Collaborator)	084	0,39	AHL Muda
20				Menguasai konsep permintaan peninjauan kembali perkara berakus Sakai (Akteur Collaborator) sebagai untuk tindakan yang berakus Sakai aparat penegak hukum	Konsep surat permintaan peninjauan kembali perkara berakus Sakai (Akteur Collaborator)	085	0,39	AHL Muda

NO	TUJUAN / ARAHAN	INDUKTOR	SUB-INDUKTOR	URAIAN KEGIATAN/TUJUAN	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUJUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21				Mengusun konsep pemerintahan pemerintahan tertinggi hakikat kepada Sabda, Kitab, Sabda Pelembu (Juhud Chulidimbor), dan/atau pelajar (Whalidimbor) atau ber-Sabdan dan/atau laporan yang akan, sedang akan telah dilaksanakan kepada aparat penegak hukum	Konsep awal pemerintahan pemerintahan tertinggi hakikat	086	0,39	AMB Muda
22				Melakukan pemantauan perkembangan hukum secara berkala setiap setahun sekali kepada pimpinan	Laporan pemantauan perkembangan hukum	087	0,39	AMB Muda
23				Menganalisa dan mengidentifikasi konsep pemberitahuan diwarnanya, dilacak, perbandingan atau pengkajian layanan Perhimpunan	Dokumen analisis dan identifikasi konsep awal pemberitahuan diwarnanya, dilacak, perbandingan, atau pengkajian layanan Perhimpunan	088	0,78	AMB Muda
24				Mengikuti bentuk basis peringatan yang dipertarakan diwarnanya pemohonannya dalam sidang Mahkamah Pengadilan pada Instansi Pembina	Dokumen hasil kajian kasus peringatan	089	0,39	AMB Muda
25				Mengusun konsep perjanjian Perhimpunan	Konsep perjanjian Perhimpunan	090	0,81	AMB Pertama
26				Mengusun bahan rencana peringatan kasus	Dokumen/bahan rencana peringatan kasus	091	0,78	AMB Muda
27				Mengusun konsep penyampaian rujukan dan jaminan pembayaran	Konsep awal rujukan dan jaminan pembayaran	092	0,81	AMB Pertama
28				Melakukan pemantauan dan evaluasi layanan program Perhimpunan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi layanan program Perhimpunan	093	0,81	AMB Muda
29				Mengusun konsep etalase pemantauan perjanjian, pengkajian, atau pemantauan layanan Perhimpunan	Konsep etalase pemantauan perjanjian, pengkajian, atau pemantauan layanan Perhimpunan	094	0,81	AMB Pertama
30				Mengusun konsep pemberitahuan diwarnanya, dilacak, perjanjian, atau pengkajian layanan Perhimpunan	Konsep awal pemberitahuan diwarnanya, dilacak, perjanjian, atau pengkajian layanan Perhimpunan	095	0,41	AMB Pertama

MENTERI PENYAGUNGAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TAHJO KUMOLO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 62 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Peningkatan Profesi	A. Perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Penata Perlindungan Saksi dan Korban  B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penataan dan pengelolaan penyelenggaraan Perlindungan Saksi dan Korban	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		1. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang perlindungan saksi dan korban yang dipublikasikan:		Jurnal/Buku	20,00	Semua jenjang
		a. dalam bentuk buku / majalah ilmiah internasional yang terindek		Jurnal/Buku	12,50	Semua jenjang
		b. dalam bentuk buku / majalah ilmiah nasional yang terkreditasi		Jurnal/Buku/Naskah	6,00	Semua jenjang
		c. dalam bentuk buku / majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan instansi Pembina				
		2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang perlindungan saksi dan korban yang tidak dipublikasikan:		Buku	8,00	Semua jenjang
		a. dalam bentuk buku		Naskah	4,00	Semua jenjang
		b. dalam bentuk majalah ilmiah				
		3. Membuat karya tulis / karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan saksi dan korban yang dipublikasikan:		Buku	8,00	Semua jenjang
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dipublikasikan secara nasional				

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tulisan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perlindungan saksi dan korban yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	Buku Naskah	7,00 3,50	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Merencanakan program berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,50	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang perlindungan saksi dan korban yang dipublikasikan:	Artikel	2,00	Semua jenjang
		C	1. Menjerumahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perlindungan saksi dan korban yang dipublikasikan:	Buku	7,00	Semua jenjang
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional			
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	3,50	Semua jenjang
			2. Menjerumahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perlindungan saksi dan korban yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	3,00	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	1,50	Semua jenjang
		D	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perlindungan saksi dan korban	Buku	3,00	Semua jenjang
		E	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1. pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			2. seminar/lokakarya/konferensi/simpodium/studi banding/laporan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			3. pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Pemula Perlindungan Saksi dan Korban dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN					
1											
II	Penunjang Kegiatan Perlindungan Saksi dan Korban		F. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perlindungan saksi dan korban	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang perlindungan saksi dan korban	Laporan	Semua jenjang					
							A. Pengajar/Pelatih di bidang perlindungan saksi dan korban	Sertifikat/Laporan	0,40	Semua jenjang	
							B. Keanggotaan dalam Tim Penilai atau Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang	
							C. Perolehan Penghargaan atau tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional	Pugan Pugan Pugan	3,00 2,00 1,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
							4. pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban dan memperoleh Sertifikat	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang	
							a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,50	Semua jenjang	
							b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua jenjang	
							c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang	
							d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua jenjang	
							e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua jenjang	
							f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang	
							g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,25	Semua jenjang	
							5. <i>manuair performance</i> (pembelajaran kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang	

1	2	3	4	5	6	7
NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
			b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam	25% AK kenalkan pangkat 15% AK kenalkan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang
		D. Perolehan ijazah atau gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh ijazah atau gelar keserjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Perata Perlindungan Saksi dan Korban	Ijazah	5,00	Semua jenjang
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	10,00	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	15,00	Semua jenjang
			c. Doktor	Laporan	0,04	Semua jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perata Perlindungan Saksi dan Korban	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perata Perlindungan Saksi dan Korban	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tt'd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 62 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

JUMLAH ANGA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN								
	AHLI PERTAMA			AHLI MUDA			AHLI MADYA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c		
Melakukan pengelolaan perlindungan saksi dan korban	50	50	100	100	150	150	150		150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 62 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN					
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MUDA III/d	AHLI MUDA IV/a	AHLI MUDA IV/b	AHLI MUDA IV/c
Melakukan pengelolaaan perlindungan saksi dan korban	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TUAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 62 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN				
	AHLI MUDA III/c	III/d	IV/a	AHLI MADYA IV/b	IV/c
Melakukan pengelolaan perlindungan saksi dan korban	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 62 TAHUN 2021  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN /IMPASSING  
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NO	GOLONGAN RUANG	LJAZAH /STTB YANG SETTINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	25	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
4	III/d	Doktor	100	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
5	IV/a	Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
7	IV/c	Doktor	150	11	56	86	116	146
		Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TUAHJO KUMOLO